



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 19/ PID/2020/PN PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robertus Wandu Anak Dari Nyanong (Alm);
2. Tempat lahir : Bantik;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/17 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Peruan Dalam Rt 003, Desa Peruan
Dalam, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 19 /PID /2020 /PT PTK, tanggal 11 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 236/Akta.Pid.B/2019/PN Sag;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau 236/Akta.Pid.B/2019/PN Sag, tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 236/Akta.Pid.B/2019/PN Sag, tanggal 23 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dicabut pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 236/Akta.Pid.B/2019/PN Sag, tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah diperiksa ditingkat banding, namun belum diputus maka pencabutan permintaan banding tersebut cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pemohon/Pembanding/Penuntut Umum;

Mengingat ketentuan pasal 235 KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Pencabutan Permintaan Banding perkara Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 236/Pid.B/2019/PN Sag, tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan perkara tersebut dicabut ;
- Membebaskan kepada pemohon banding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2020.

Hakim Anggota ,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Absoro, S.H.

Hartomo, SH

ttd

Hermawansyah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

DR.H.M Juliadi Razali, S.H.S.Ip.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)